



ආභාරිකුල කාන්තාභාලි ආරාමය  
**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
මානව සම්පත්  
**DINAS SOSIAL**

රාජ්‍ය සේවා කොට්ඨාසයේ සාමාන්‍ය සේවක (විද්‍යා) භාරිකුලය

JALAN VETERAN NO. 7 SINGARAJA TELP/FAX. (0362) 21248

Website: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 400.9.1/2127/DINSOS/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
  - bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos.,MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Nomor : 400.9.1/2127/DINSOS/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Akibat jika informasi dibuka	Manfaat apabila informasi ditutup	
1.	Jumlah PKH yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas
2.	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh sistem jaminan sosial melalui Program keluarga harapan (PKH)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas
3.	Tuna Sosial (Gepeng, Waria, WTS, ODGJ, ODHA, Korban Napza)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas
4.	Eks Narapidana yang meningkat keterampilannya dan mandiri	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas
5.	Pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas

6.	PMKS dan Korban Napza yang meningkat pemahamannya tentang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas
7.	Program Sembako	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) 2. Permensos No. 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas
8.	Pengumpulan / Pemberian sumbangan korban bencana	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos.,MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053